

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana pendapat hakim mengenai disparitas putusan pidana ?
2. Apa dasar hukum adanya disparitas putusan pidana ?
3. Bagaimana obyektifitas hakim dalam putusan terhadap tindak pidana narkotika ?
4. Faktor-faktor apa saja yang dihadapi hakim dalam disparitas putusan terhadap tindak pidana narkotika ?
5. Apakah dalam memberikan putusan pidana tersebut, hakim selalu melihat/mempertimbangkan putusan hakim yang terdahulu ?
6. Bagaimana cara hakim untuk mengatasi/memperkecil terjadinya disparitas putusan pidana ?

